

POTENSI RAWAN PELANGGARAN

Pada Penyusunan DCS dan DCT



KERAWANAN

Penyusunan DCS dan DCT



Perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu, serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon/daftar calon



Penggantian Bakal Calon/ Daftar Calon



Pengajuan perpindahan Dapil pada lembaga perwakilan dan partai politik yang sama



KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS dan persentase keterwakilan perempuan dalam DCS tidak sesuai dengan prosedur tata cara sebagaimana dalam peraturan KPU



KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak membuat rekapitulasi tanggapan masyarakat pada akhir masa masukan dan tanggapan masyarakat



KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti tanggapan masyarakat dan saran perbaikan Bawaslu